

## ABSTRAK

Terorisme disepakati secara internasional merupakan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi, baik dengan penegakan hukum terhadap para pelakunya hingga menghentikan aliran dananya. Indonesia mendukung ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi unsur dalam konvensi tersebut ke dalam hukum positif yang terkait. Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Dalam UU PPTPPT aparat yang berwenang (PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) berwenang untuk melakukan pemblokiran dana-dana yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme. Sejak UU Nomor 9 tahun 2013 disahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 13 Maret 2013, Indonesia telah telah membekukan 328 rekening teroris warga negara Indonesia dan asing di Indonesia, antara lain milik teroris yang telah diadili, yaitu Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek yang terbukti terkait dengan jaringan pendanaan teroris antar negara. Pihak yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan dijamin undang-undang untuk mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-dana tersebut sah dan legal. Undang-undang PPTPPT juga memberi memberi hak pemulihan jika tidak terbukti bersalah.

**Kata kunci : Terorisme, Pidana Pendanaan Terorisme dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.**

**ABSTRACT**

*Terrorisme is an extraordinary crime that must be anticipated, either by law enforcement against the person and also to stop the flow of funds (follow the suspect and follow the money). Indonesia supports the ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (enacted into Law No. 6 of 2006 on the ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), so that Indonesia is obliged to synchronize elements in the convention into relevant law. Therefore Indonesia has enacted Law No. 15 of 2003 on the Eradication of Terrorism, and Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Combating the Financing of Terrorism Crime (Law PPTPPT). In PPTPPT the authorities (PPATK, Investigator, Prosecutor and Judge) is authorized to do blocking funds allegedly associated with terrorist activities. Since Law No. 9 of 2013 was signed in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono, dated March 13, 2013, Indonesia has been suspended 328 accounts of terrorists Indonesian citizens and foreigners in Indonesia namely belonging to a terrorist who had been tried (Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, and Umar Patek). Umar told the accounts were associated with terrorist financing networks between countries. For those who feel the funds are blocked has right to raise objections to the PPATK, investigators, prosecutors, or judges with some evidences that proves the assets or funds are legitimate and legal. PPTPPT Law also gives recovery right if they are not proven guilty.*

**Keywords : Terrorism, Crime and Terrorism Financing, Human Rights Protection.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.**, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini
5. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, selaku ketua penguji tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. **Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H.**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan

7. **Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. **Alm. Prof. Dr. Marwan Effendy, Sinuwun Bambang Tri Sasongko**, terimakasih atas pelajaran tentang budi pekerti kehidupan.
11. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan IV Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
12. Kepada kedua Orang tuaku yang tercinta, Ayahanda (Alm) **H. Djuanda Husin, S.H., M.H.**, dan Ibunda tersayang **Dra Hj. Efi Fadilah Soviawati** yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
13. Secara khusus bagi Istriku tercinta dan tersayang penjaga hati serta teman hidupku **Nisya, S.H., M.H.**, Kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.
14. Kepada seluruh keluarga besar dan handai taulan yang senantiasa memberikan bantuan, semangat untuk maju serta do'a yang tak pernah luput, yang selalu menjadikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas semuanya.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.
16. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. (al-Mujadalah :

11). Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insha Allah, Aamiin Ya Robbal 'alaamiin.

Jakarta, 23 Oktober 2015

Penulis,

**Muhammad Yuris Rawando, S.H.**

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

UU No.39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).


UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Teoritik .....	12
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	22
 <b>BAB II TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2013</b>	
A. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme .....	23
B. Pendanaan Terorisme: Kasus Jemaah Islamiyah.....	30

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM YANG  
TIDAK TERBUKTI DIDUGA TERORIS**

A. Pencegahan Pendanaan Terorisme Dalam UU PPTPPT .....	49
B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme .....	57
C. Pembekuan Rekening Teroris dan Daftar Hitam Negara Pendana Teroris .....	75
D. Perlindungan Hukum Bagi Subjek Hukum Yang Tidak Terbukti Teroris .....	80

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

**DAFTAR BACAAN**